

**ASPEK YURIDIS PENERAPAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN DALAM  
PENAMBANGAN TRADISIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4  
TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**  
(Studi Putusan Nomor 134/Pid.B/LH/2018/PN Sbr )



Diterima: 15 Juni 2019; Direvisi: 17 Juli 2019; Dipublikasikan: Agustus 2019

***Ruri Fanesa Claudia Asri<sup>1</sup>, Rd. Henda<sup>2</sup>***

***Abstrak***

*Pengelolaan sumber daya alam adalah hak negara untuk mengelola dan menguasainya yang akan digunakan untuk kepentingan dan kemakmuran masyarakat banyak, Salah satunya yaitu kegiatan penambangan. Kegiatan ini diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009. Terhadap mereka yang melakukan pelanggaran ketentuan Undang-undang tersebut, maka diancam pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam penelitian ini masalah yang dikaji adalah, Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 134/Pid.B/LH/2018/Pn Sbr dan Ketentuan Hukum Undang-undang No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Berkaitan Dengan Penerapan Sanksi Pidana Lingkungan Dalam Penambangan Tradisional Tanpa Izin. Penelitian ini dilakukan dalam bentuk hukum normatif dengan tipe penelitian bersifat deskriptif, pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif. Data yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, seleksi data, klasifikasi data, dan sistemasi data. Selanjutnya analisis data dilakukan dengan cara deskriptif dan kualitatif. Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka ketentuan hukum hakim yaitu hakim mempertimbangkan rasa keadilan, namun Hakim hanya melihat apa yang ada di Pengadilan saja tanpa melihat kultur masyarakat terdakwa tinggal serta berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 134/Pid.B/LH/2018/PN Sbr ada 2 (dua) faktor yang mempengaruhi hukum yang terjadi pada kasus yaitu faktor penegak hukum penegak hukum dan faktor masyarakat. Faktor penegak hukum antara lain tidak sesuai hasil putusan dengan yang terdapat dalam aturan Undang-undang yang berlaku, dan faktor masyarakat setempat tidak pernah mempermasalkan penambangan tersebut memiliki izin atau tidaknya, yang tersebut selama hak atas tanah mereka terpenuhi.*

***Kata kunci : Penambangan Tradisional, Penegakan Hukum, Tanpa Izin Usaha***

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Jawa Barat, E-mail: rurifanesa.ca02@gmail.com

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Jawa Barat, E-mail: radenhenda@gmail.com

## A. Latar Belakang

Pertambangan yaitu sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengolahan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan konstruksi, pembangunan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.<sup>3</sup> Indonesia dianugerahi sumber daya alam yang berlimpah termasuk bahan galian pertambangan di Indonesia memiliki ketergantungan tinggi terhadap pemanfaatan bahan galian pertambangan sebagai modal pembangunan. Dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 dinyatakan bahwa :

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat“

Begitu pula fenomena adanya penambangan tradisional yang dilakukan di Kabupaten Cirebon ini yang melanggar Undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara Pasal 158 tentang pertambangan tanpa IUP. Penambangan di Kabupaten Cirebon tersebut berlangsung selama 14 hari tanpa sepengetahuan pemilik CV yang bersangkutan, namun setelah pemilik CV tersebut mengetahui bahwa lahan tambangnya dioperasikan oleh orang lain akhirnya pemilik melaporkan terdakwa hingga ke jalur hukum.

Seiring dengan desakan ekonomi, dan tumbuh kembang komunitas, serta bertambahnya populasi masyarakat, perekonomian pun semakin ketat dalam persaingannya, tidak hanya di kota-kota besar di Indonesia, namun juga merambah hingga sampai ke titik pedesaan, bahkan sampai ke pelosok di seluruh penjuru tanah air, hal inilah yang mendorong berbagai macam lapisan masyarakat untuk berfikir, bagaimana bisa bersaing dan berkompetisi untuk meningkatkan taraf hidup mereka, dan dari sinilah awal tercipta dan terbentuknya kreasi berfikir bagaimana menemukan ide-ide yang nantinya bisa digunakan mereka untuk hanya sekedar bertahan hidup, mulai dari sekedar berjualan makanan ala kadarnya, hingga muncul ide bagaimana cara untuk mengelola hasil bumi yang ada di tanah kelahiran mereka, sebagai wujud anugerah dari Tuhan yang sejatinya dikelola dan dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup umat manusia, salah satunya adalah hasil bumi atau yang biasa sekarang ini dikenal dengan usaha pertambangan.<sup>4</sup>

Untuk dapat dimanfaatkan bahan-bahan tambang tersebut harus digali dari perut bumi, usaha untuk menggali bahan tambang ini kemudian disebut dengan usaha pertambangan. Usaha pertambangan membutuhkan tempat atau wilayah yang sangat luas. Untuk melakukan kegiatan eksplorasi tersebut dalam mengelola sumber daya alam, dibutuhkan kualitas sumber daya manusia yang terpenuhi, karena itu merupakan salah satu syarat atau faktor utama untuk mengelolanya, dalam hal ini biasanya justru penduduk asli yang notabene di daerahnya terdapat kandungan alam yang berlimpah.

Indonesia sangat kaya akan sumber daya alamnya yang sangat melimpah sehingga pertambangan merupakan salah satu usaha industri yang dapat diandalkan untuk mendatangkan devisa negara bagi Indonesia. Selain itu, industri pertambangan juga menciptakan lapangan kerja di kabupaten dan di kota dimana merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adanya lingkungan pertambangan ini masyarakat Indonesia selalu berlomba-lomba untuk berada didalamnya, karena merupakan perindustrian yang mendunia dan bagi masyarakat Indonesia ini adalah suatu keberuntungan tersendiri.<sup>5</sup>

Masalah lingkungan sangat menentukan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, namun sebaliknya manusia juga dapat menentukan keadaan lingkungannya. Alam yang ada secara fisik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia dalam mengupayakan

<sup>3</sup>Undang-undang No. 4 Tahun 2009, Pasal 1 angka (1).

<sup>4</sup><http://eprints.upnjatim.ac.id/4782/1/file1.pdf> diakses pada 2 april 2019 pukul 22.47 WIB

<sup>5</sup><http://repository.unpas.ac.id/9496/3/6.%20BAB%20I.pdf> diakses pada 2 april 2019 pukul 23.15 WIB

kepentingan yang lebih baik. Apabila pemanfaatan tidak digunakan sesuai dengan kemampuan serta melihat situasinya, Manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam haruslah memperhatikan tujuan serta pengaruh (dampak) yang akan ditimbulkan akibat pemakaian. Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.<sup>6</sup>

Indonesia merupakan negara yang kaya akan Sumber Daya Alamnya. Terdapat beraneka ragam jenis bahan galian dan mineral yang terkandung didalamnya. Bahan galian digolongkan menjadi 3 golongan yaitu:

1. Golongan A atau bahan galian strategis yang termasuk kedalam bahan galian ini yaitu: Minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam; bitumen padat, aspal; antrasit, batubara, batubara muda; uranium, radium, thorium dan bahan-bahan galian radioaktif lainnya; nikel, kobalt; timah.
2. Golongan B atau bahan galian vital yang termasuk ke dalam bahan galian ini yaitu: Besi, mangan, molibden, khrom, wolfram, vanadium, titan; bauksit, tembaga, timbal, seng; emas, platina, perak, air raksa, intan; arsen, antimon, bismut; ytrium, rutenium, cerium dan logam-logam langka lainnya; berillium, korundum, zirkon, kristal kwarsa; kriolit, fluorspar, barit; yodium, brom, klor, belerang.
3. Golongan C atau bahan galian yang tidak termasuk bahan galian A dan B, bahan galian ini yaitu: Nitrat-nitrat, pospat-pospat, garam batu (halite); asbes, talk, mika, grafit, magnesit; yarosit, leusit, tawas (alum), oker; batu permata, batu setengah permata; pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonit; batuapung, tras, obsidian, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth); marmer, batu tulis; batu kapur, dolomite, kalsit; granit, andesit, basal, trakhit, tanah liat, dan pasir sepanjang tidak mengandung unsur-unsur mineral golongan a maupun golongan b dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.
4. Meskipun banyak sekali peraturan hukum yang menjelaskan bahwa pertambangan tanpa izin sangatlah dilarang tetapi tetap saja hal itu tidak membuat para pelaku tambang takut ataupun jera. Justru mereka malah semakin menjadi-jadi. Hal itu jelas menggambarkan bahwa kurangnya kesadaran diri atas perilaku yang telah mereka lakukan. Kekayaan alam yang dimiliki Kabupaten Cirebon baru mempunyai makna apabila dikelola dan diusahakan secara optimal. Melihat berbagai masalah yang terjadi, maka peranan pemerintah dalam perencanaan strategi sangat penting.

## B. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Penelitian yang penulis susun ini dibuat dengan menggunakan Yuridis Normatif, Penelitian ini disebut juga penelitian hukum doctrinal. Pada penelitian hukum ini seringkali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu, sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder atau bahan hukum tersier.<sup>7</sup>

Dalam penelitian Yuridis Normatif terdapat tahapan-tahapan yang harus dilalui, tahapan tersebut adalah:

- a. Merumuskan asas-asas hukum, baik dari data sosial maupun dari data hukum positif tertulis.

<sup>6</sup>Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002 hlm 32.

<sup>7</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika). 2009. hlm 27.

- b. Merumuskan pengertian-pengertian hukum.
  - c. Pembentukan standar-standar hukum.
  - d. Perumusan kaidah-kaidah hukum.
2. Sumber Data atau Bahan Hukum
- Dalam mengemukakan jawaban atas permasalahan yang diteliti sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan, maka dibutuhkan suatu kesimpulan data lengkap untuk menunjang penelitian. Adapun bahan yang digunakan yaitu :
- a. Sumber bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan dalam tata hukum positif di Indonesia yang berkaitan dengan permasalahan yang disampaikan, dalam hal ini adalah:
    - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
    - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
    - 3) Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
    - 4) Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
    - 5) Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
  - b. Sumber bahan hukum sekunder, adalah berupa bahan-bahan penunjang berupa literatur-literatur, surat kabar, tulisan-tulisan ilmiah, pendapat pakar hukum serta sumber informasi lain yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam penulisan ini.

### C. Hasil Dan Pembahasan

#### A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 134/Pid.B/LH/2018/PN Sbr.

Putusan hakim sejatinya diadakan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa dalam bingkai tegaknya hukum dan keadilan Para pencari keadilan tentu saja berharap bahwa putusan seorang hakim benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat. Namun mewujudkan putusan hakim yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat ternyata tidak mudah. Bahkan dalam beberapa putusan pengadilan justru bermasalah dan menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat.

Apabila kontroversi itu disebabkan oleh penolakan atau ketidak terimaan salah satu pihak yang berperkara tentu saja masih dapat dimaklumi, karena pihak yang kalah seringkali merasa tidak puas, sebaliknya pihak yang menang menilai putusan hakim yang memenangkannya adalah putusan yang adil. Akan tetapi, tidak jarang putusan hakim menimbulkan kontroversi. Bahkan penolakan oleh masyarakat luas karena putusan hakim tersebut bertolak belakang dengan pemahaman masyarakat atau terjadi ketidak koherensian antara fakta, norma, moral, dan doktrin hukum dalam pertimbangan putusan hakim.<sup>8</sup>

Pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara tindak pidana lingkungan dalam penambangan tradisional di Pengadilan Negeri Sumber meliputi alat bukti, unsur-unsur dalam pasal-pasal di dalam tuntutan oleh jaksa, pertimbangan berdasarkan hal yang memberatkan dan yang meringankan yang nantinya dipertimbangkan hakim dari surat tuntutan oleh jaksa dan fakta-fakta di persidangan, pertimbangan berdasarkan surat dakwaan, serta pertimbangan berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa.

##### 1. Pertimbangan Berdasarkan Alat Bukti

Dalam Putusan Nomor 134/Pid.B/LH/2018/PN Sbr. Di Pengadilan Negeri Sumber hakim mempertimbangkan segi terbukti tidaknya dakwaan, hal ini terdiri dari dua unsur yaitu pelaku tindak pidana, dan tidak pidana yang dilakukan berdasarkan alat bukti.

---

<sup>8</sup> Rusli Muhammad, *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada Pers), 2006, hlm 120

Adanya barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun para saksi.

Dalam kasus Putusan Nomor 134/Pid.B/LH/2018/PN Sbr. Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang terbukti koordinasi kepada warga untuk melakukan penambangan di lokasi Blok Ranca Minyak Desa Cipeujeuh Wetan Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon. Sedangkan warga lain yang ikut melakukan kegiatan lain seperti penggalian dan pengangkutan tidak dipidana. Terkait hal ini bapak Fitra Reinaldo hakim di Pengadilan Negeri Sumber yang juga menangani kasus tersebut menjelaskan :

“...untuk pemberian keputusan vonis siapa yang menjadi terdakwa, kami hanya menjatuhkan kepada yang mengkoordinasi saja, sedangkan yang lainnya memang menyalahi peraturan tapi mereka kan tidak tahu itu ilegal apa tidak, ...” (wawancara: Fitra Reinaldo pada tanggal 16 Mei 2019).

## **2. Pertimbangan Berdasarkan Unsur-Unsur Dalam Pasal-Pasal Surat Tuntutan Oleh Jaksa**

Hakim mempertimbangkan berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal-pasal tuntutan oleh jaksa. Hal ini kaitannya terpenuhi tidaknya unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa oleh jaksa. Misalnya pada kasus Nomor 134/Pid.B/LH/2018/PN Sbr, terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam pasal tersebut mengandung unsur-unsur :

- a. Unsur setiap orang.
- b. Unsur melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) Operasi Produksi, IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) sebagaimana dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5).

## **3. Pertimbangan Berdasarkan Hal Yang Memberatkan Dan Yang Meringankan**

KUHP hanya mengatur tiga hal yang dijadikan alasan memberatkan pidana, yaitu sedang memegang suatu jabatan (Pasal 52 KUHP), residive atau pengulangan (titel 6 buku 1 KUHP), dan gabungan atau samenloop (Pasal 65 dan 66 KUHP).

Pertimbangan berdasarkan hal yang memberatkan dan meringankan menjadi hal yang paling sulit dalam penegakan kasus tindak pidana lingkungan dalam penambangan tradisional di Pengadilan Negeri Sumber. Dari beberapa kasus memang Hakim mempertimbangkan rasa keadilan, namun hakim hanya melihat apa yang ada di Pengadilan saja tanpa melihat kultur masyarakat tempat terdakwa tinggal.

Dari analisis kasus, menilik Putusan Nomor 134/Pid.B/LH/2018/PN Sbr. Terlihat jelas hakim dalam melihat hal-hal yang meringankan dan memberatkan berdasarkan fakta-fakta dipengadilan saja. Hal yang memberatkan adalah perbuatan-perbuatan terdakwa telah merugikan pihak CV. HARUM NUGROHO. Sedangkan yang meringankan terdakwa bersikap sopan di pengadilan, terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, dan terdakwa belum pernah dihukum. Dan berikut hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari.

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Tidak terjadinya kerugian.
- Tidak adanya kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.
- Pemilik tanah menghendaki tanahnya untuk dikupas agar bisa dijadikan persawahan yang diairi dari air sungai.

Menurut analisis saya, Kebanyakan Hakim mengabaikan lingkungan dimana terdakwa tinggal dan dibesarkan sehingga tidak mencerminkan nilai-nilai sosiologis. Majelis hakim telah mempertimbangan dari segi sosiologis, psikologis terdakwa, dan edukasi terdakwa yang dimana terdakwa tidak pernah melakukan permohonan izin.

Rumitnya pengurusan permohonan izin usaha inilah yang mendorong banyaknya eksplorasi/eksploitasi ilegal. Bahkan banyak masyarakat yang tidak tahu jika menambang harus memerlukan izin usaha ataupun kontrak kerja.

Sebagaimana kita ketahui putusan hakim adalah puncak dari nilai-nilai keadilan, hak asasi manusia, terpenuhi serta penguasaan hukum dan fakta, jadi harus mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, yuridis.

#### **4. Pertimbangan berdasarkan surat dakwaan**

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan (Pasal 143 ayat (1) KUHP). Dakwaan berisi identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana serta waktu dilakukannya tindak pidana dan memuat pasal yang dilanggar (Pasal 143 ayat (2) KUHP).

Perumusan dakwaan didasarkan dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun tunggal, kumulatif, alternatif maupun subsidair. Dakwaan disusun secara tunggal apabila seseorang atau lebih mungkin melakukan satu perbuatan saja. Namun, apabila lebih dari satu perbuatan dalam hal ini dakwaan disusun secara kumulatif. Oleh karena itu dalam penyusunan dakwaan ini disusun sebagai dakwaan kesatu, kedua, ketiga dan seterusnya.<sup>9</sup>

Selanjutnya dakwaan alternatif disusun apabila penuntut umum ragu untuk menentukan peraturan hukum pidana yang akan diterapkan atas suatu perbuatan yang menurut pertimbangannya telah terbukti. Dalam praktek dakwaan alternatif tidak dibedakan dengan dakwaan subsidair karena pada umumnya dakwaan alternatif disusun penuntut umum menurut bentuk subsidair yakni tersusun atas primair atau subsidair. Dakwaan penuntut umum sebagai bahan pertimbangan pengadilan dalam menjatuhkan putusan.<sup>10</sup>

### **B. Ketentuan Hukum Undang-undang No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Berkaitan Dengan Penerapan sanksi Pidana lingkungan Dalam Penambangan Tradisional Tanpa Izin.**

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan, bahwa tindak pidana penambangan tradisional berdasarkan Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang terjadi di lokasi Blok Ranca Minyak Desa Cipeujeuh Wetan Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 134/Pid.B/LH/2018/PN Sbr yang telah melakukan suatu tindak pidana usaha penambangan tanpa IUP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang isinya :

“Barang siapa yang melakukan usaha penambangan Tanpa Izin Usaha Penambangan, Izin Pertambangan Rakyat atau Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagaimana dimaksud Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48 dan Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) Undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).”

<sup>9</sup>Ibid, hlm 125

<sup>10</sup>Ibid, hlm 127

Namun pada kenyataannya yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 134/Pid.B/LH/2018/PN Sbr penjatuhan sanksi pidana kepada terdakwa hanya : Penjatuhan pidana kepada terdakwa dengan pidana selama 2 (dua) bulan, dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Menurut analisis penulis, penegakan hukum terhadap kegiatan penambangan tradisional tanpa izin di Kabupaten Cirebon sudah berjalan dengan baik tapi belum maksimal. Dalam penegakan hukum sebaiknya ada tiga unsur yang selalu di perhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Dalam praktek penegakan hukum ada tiga unsur tersebut banyak di pengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum adalah :

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas.
4. Faktor masyarakat.
5. Faktor kebudayaan.

Berdasarkan analisis penulis, pada Putusan Nomor 134/Pid.B/LH/2018/PN Sbr. yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Jika dikaitkan dengan faktor-faktor penegakkan hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto maka benar salah satu faktornya adalah penegak hukumnya. Yang dimaksud penegak hukum disini adalah yang membuat dan memberlakukan hukum, maka disini yang dimaksud penegak hukum adalah Hakim. Hakim sebagai penegak hukum seharusnya menerapkan sanksi tegas bagi pelaku tindak pidana lingkungan berdasarkan Undang-undang yang berlaku.

Serta dalam analisis yang penulis lakukan, faktor masyarakat juga sangat besar pengaruhnya sebagaimana yang dikemukakan Soerjono Soekanto. Dalam analisis yang penulis lakukan masyarakat setempat tidak pernah mempermasalahkan penambangan tersebut memiliki izin atau tidaknya, yang terpenting masyarakat setempat tidak merasa di rugikan atas penambangan tersebut selama hak atas tanah mereka terpenuhi.

Sebagaimana telah diketahui di atas bahwa Negara mempunyai hak menguasai atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk tambang. Berdasarkan hal tersebut setiap orang yang akan melakukan pertambangan aturan mainnya wajib meminta izin terlebih dahulu dari Negara/Pemerintah. Apabila terjadi kegiatan penambangan pelakunya tidak memiliki izin, maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.<sup>11</sup>

Pada dasarnya untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan wajib memiliki izin dan setiap izin yang dikeluarkan ada dua kegiatan yang harus dilakukan yaitu untuk eksplorasi dan eksploitasi. Kegiatan eksplorasi meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. Yang dimaksud eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran kualitas, dan sumber daya terukur dari bahan galian serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

#### **D. Kesimpulan**

Analisis delik atau rumusan delik Berdasarkan unsur-unsur Pasal 158 Undang-undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 134/Pid.B/LH/2018/PN Sbr. Putusan hakim sejatinya diadakan untuk

---

<sup>11</sup>Soerjono Soekanto, *op cit*, hlm 8

menyelesaikan suatu perkara atau sengketa dalam bingkai tegaknya hukum dan keadilan para pencari keadilan tentu saja berharap bahwa putusan seorang Hakim benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat, namun terlihat jelas bahwa Hakim dalam melihat hal-hal yang meringankan dan memberatkan berdasarkan fakta-fakta di pengadilan, pertimbangan berdasarkan hal yang memberatkan dan meringankan menjadi hal yang paling sulit dalam penegakan kasus tindak pidana lingkungan, Hakim mempertimbangkan rasa keadilan, namun Hakim hanya melihat apa yang ada di Pengadilan saja tanpa melihat kultur masyarakat terdakwa tinggal.

Ketentuan hukum Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 pidana terhadap pelaku penambangan tradisional tanpa izin di Desa Cipeujeuh Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 134/Pid.B/LH/2018/PN Sbr, ada 2 (dua) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang terjadi pada kasus di atas yaitu faktor penegak hukum dan faktor masyarakat. Faktor penegak hukum antara lain tidak sesuai dengan hasil putusan dengan yang terdapat dalam aturan Undang-undang yang berlaku, dan faktor masyarakat setempat tidak pernah mempermasalahkan penambangan tersebut memiliki izin atau tidaknya, yang terpenting masyarakat setempat tidak merasa dirugikan atas penambangan tersebut selama hak atas tanah mereka terpenuhi

## Daftar Pustaka

### BUKU

- Ahmad Ali. 2008. *Menguak Tabir Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana I*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Amirudin, dan H. Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Barda Nawawi. 2010. *Kapita Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Endang Sutrisno. 2015. *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*. in Media. Jakarta.
- Helmi. 2015. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Salim HS. 2010. *Pengembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2015. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Teguh Prasetyo. 2010. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Nusamedia. Bandung.
- Gatot Supramono. 2012. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Joko Subagyo. 2002. *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Riduan Syahrani. 2009. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Rusli Muhammad. 2006. *Kemandirian Pengadilan Indonesia*. Raja Grafindo Persada Pers. Jakarta.
- Isnu Guandi dan Jonaedi Efendi. 2011. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Prestasi Pustaka Karya. Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 1986. *Mengenal Hukum*. Liberty. Yogyakarta.
- Moeljatno. 2009. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Muhamad Erwin. 2015. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*. Refika Aditama. Jakarta.
- Otong Rosadi. 2010. *Pertambangan dan Kehutanan Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila*. Thafa Media. Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 1983. *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. CV Rajawali. Jakarta.
- Tanti Yuniar. 2012. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. PT. Agung Media Mulia. Jakarta.
- Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.



### **Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Undang-Undan No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

### **Sumber-sumber Lain**

<http://eprints.upnjatim.ac.id/4782/1/file1.pdf> diakses pada 2 april 2019 pukul 22.47 WIB

<http://repository.unpas.ac.id/9496/3/6.%20BAB%20I.pdf> diakses pada 2 april 2019 pukul 23.15 WIB

<http://idebangunan.blogspot.com/2012/08/jenisbeda-pasirberdasarkankegunannya.html>,  
diakses pada 15 april pukul 19.03 WIB.

<https://www.kompasiana.com/kotijah/5519a33fa33316alab6591f/pengaturan-hukum-lingkungan-dalan-pengelolaan-usaha-pertambangan-batubara-di-kota-samarinda>  
diakses 6 juli 2019 pukul 12.51 WIB